

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
SEKRETARIAT DPRD**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai tugas Tugas Pokok Sekretariat DPRD yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Fasilitasi fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD;
- e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Secara teknis operasional Sekretaris DPRD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Permen PAN-RB RB Bab IV Pasal 12, menjelaskan bahwa LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Pada pasal 16 ayat 1, menyebutkan LKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran, sesuai ayat 2 sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan

4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025.

B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Tujuan dan manfaat pembuatan LKIP yang disampaikan di sini sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) PAN RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan pembuatan LKIP yaitu:

- a. Memberi pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran yang telah berjalan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dalam upaya mencapai visi dan misi.
- c. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan baik jangka pendek maupun menengah.

2. Manfaat

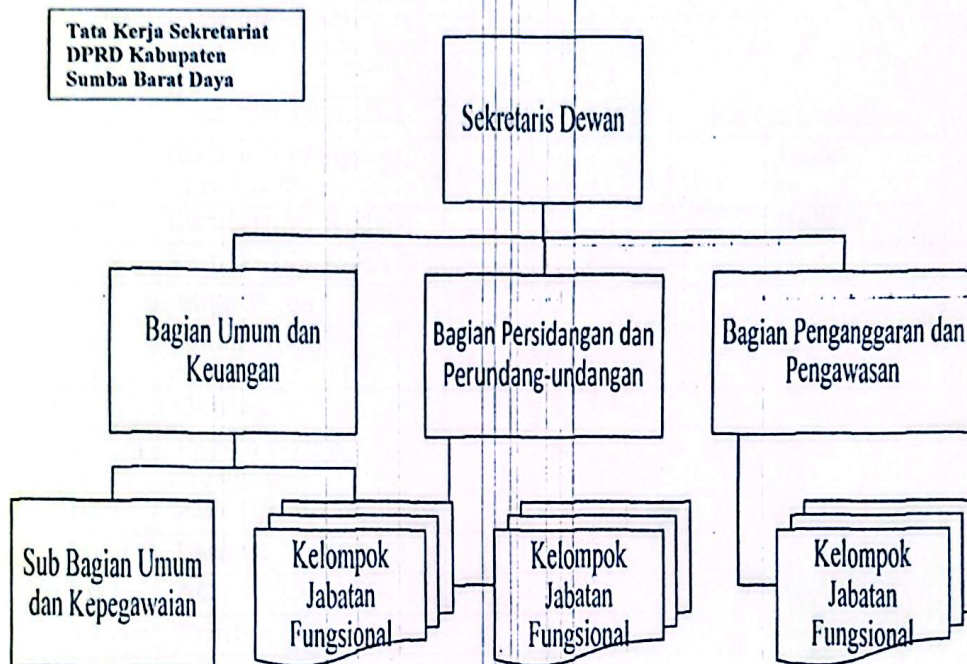
Manfaat pembuatan LKIP yaitu:

- a. Mendorong instansi pemerintah dalam hal ini Sekretariat DPRD, untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan secara baik dan benar (*good governance*).
- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

- d. Memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. PROFIL SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah keadaan pegawai Jumlah pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya berjumlah 32 terdiri sejumlah 13 orang Pegawai Negeri Sipil dan 19 PPPK, dengan rincian :

a. Berdasarkan Golongan

- 1) Golongan IV : 3 orang
- 2) Golongan III : 10 orang
- 3) Golongan II : -
- 4) Golongan I : -
- 5) Grade IX : 7 orang
- 6) Grade V : 10 orang
- 7) Grade VII : 2 orang

b. Berdasarkan Pendidikan

- 1) Magister (S2) : -
- 2) Sarjana (S1) : 20 Orang

- 3) Diploma (D3) : 3 Orang
- 4) SLTA : 9 Orang
- 5) SLTP : -
- 6) SD : -

1. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran yang disampaikan disini terbatas pada keadaan kendaraan operasional dan ekonomi produktif, sebagaimana disajikan berikut :

NO	JENIS SARANA	JUMLAH UNIT	KETERANGAN
1	Komputer/laptop/ note book	14	Baik
2	Kendaraan Roda 4	8	Baik
3	Kendaraan Roda 2	1	Baik
4	Meja Rapat	100	Baik
5	Mesin potong rumput biasa	6	Baik
6	Genset	1	Rusak
7	Papan nama ruangan	4	Baik
8	Alat Studio	67	Baik
9	Lampu Taman	12	Baik
10	AC	35	Baik
11	Printer	16	Baik
12	Dispenser	5	Baik
13	Sofa	8	Baik
14	Bingkai Presiden	1	Baik
15	Lambang Burung Garuda	1	Baik
16	Kursi	300	Baik
17	Alat pemadam kebakaran	2	Baik

SISTEMATIKA PENYAJIAN LKIP

LKIP ini diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif, sebagai penuntun bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam batang tubuh LKIP. Sedang batang tubuh LKIP dibagi dalam 4 (empat) bab yang meliputi:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LKIP, Profil Sekretariat DPRD, dan Sistematika Penyajian LKIP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab II ini menyajikan perencanaan kinerja yang meliputi pernyataan visi, pernyataan misi. Disamping itu, juga diuraikan tentang rencana dan penetapan kinerja tahun 2025 serta alokasi anggaran tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan kesimpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Dapat di sampaikan bahwa Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya 2019 - 2024 dan memperhatikan RPJMD Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 dapat menyampaikan :

1. Pernyataan Visi

Visi Kabupaten Sumba Barat Daya *"Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045"*.

2. Pernyataan Misi

Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Misi Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut : Berdasarkan RFD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025- 2029, segala program yang terkait dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran yaitu Tujuan: *Terwujudnya Masyarakat Sumba Barat Daya yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.* dengan Sasaran bertujuan untuk mewujudkan birokrasi sekretariat yang integritas, bersih, dan melayani.

Sasaran pada Program Penunjang (Internal) antara lain: 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan; 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Aparatur; 3) Terwujudnya Digitalisasi Tata Kelola Kantor Sasaran pada Program Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD (Eksternal) antara lain: 1). Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah (Fungsi Legislasi); 2). Optimalnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Fungsi Pengawasan); 3). Tersusunnya Anggaran yang Berpihak pada Masyarakat (Fungsi Anggaran); 4). Meningkatnya Penyaluran Aspirasi Masyarakat (Fungsi

Reses); 5). Fasilitas Fungsi Legislasi (Pembentukan Perda);

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya 2025 disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Perpustakaan Kabupaten Sumba Barat Daya. RKT tersebut telah ditindak lanjuti menjadi Penetapan Kinerja PK Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya 2025.

Tujuan, sasaran dan Program Kegiatan Strategis Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat DPRD pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Profesional	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Inovatif dan Profesional	Pelaksanaan Peningkatan Tugas dan Fungsi DPRD	90

Program Kegiatan Sekretariat DPRD pada tahun 2025, sebagai berikut

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18.429.352.986
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 10.443.984.250

C. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 sebesar Rp. 29.349.357.686,00 terdiri dari :

No	Jenis belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai	14.841.094.514,00
2	Belanja Barang dan Jasa	14.032.242.722,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	427.420.450,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.600.000,00
Jumlah		29.349.357.686,00

Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya 2025 sebagai berikut:

No	Jenis belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai	14.631.581.318,00
2	Belanja Barang dan Jasa	13.042.358.010,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	427.420.450,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.600.000,00
Jumlah		28.149.959.778,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PROSES PENGUKURAN KINERJA

Proses pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam pengukuran kinerja ini dilakukan dengan suatu metode atau proses yang meliputi yaitu:

1. Penetapan Indikator Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran.. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi yaitu:

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap capaian program kegiatan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Penetapan Kinerja

Langkah selanjutnya adalah penetapan indikator kinerja dan menetapkan rencana tingkat capaian (*target*) kinerja yang diinginkan, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 dan Penetapan Kinerja (PK) tahun anggaran 2025 atau melalui penyelarasan RKT dan PK tahun anggaran 2026.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja kegiatan, program dan sasaran melalui media berupa Formulir PKK (*Pengukuran Kinerja Kegiatan*) dan formulir PPS (*Pengukuran Pencapaian Sasaran*).

Rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja yaitu:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian}}{\text{Realisasi Rencana}} = \text{-----} \times 100 \%$$

Dari pengukuran kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan program untuk mencapai tujuan SKPD / Unit yang telah ditetapkan.

Predikat penilaian capaian kinerja dikelompokkan dalam "*Skala Pengukuran Ordinal*" sebagai berikut :

No.	Skala Persentase Capaian Kinerja	Predikat
1	85 % - 100 %	Sangat berhasil
2	70 % - 84 %	Berhasil Cukup
3	55 % - 69 %	berhasil Tidak
4	< 55 %	berhasil

B. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan berbagai kegiatan strategis.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa :

No	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel Inovatif dan Profesional	100

C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 tercermin dalam pencapaian program atau sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh program atau sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan publik

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut ditetapkan 1 (satu) program kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja. Pencapaian kinerja nampak dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan publik sebesar 95,91 % (sangat berhasil)

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1	Persentase fasilitasi peran dan fungsi dewan	100	95,91	95,91

Dari 1 (satu) indikator sasaran tersebut berhasil mencapai target 80% - 100%.

Apabila dilihat dari rencana lima tahunan dalam Renstra, sampai dengan tahun ini hanya 1 sasaran yang mencapai target maksimal.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kemampuan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 dapat disampaikan melalui tabel berikut ini :

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	14.841.094.514	14.631.581.318	209.513.196	98,58
2	Belanja Barang dan jasa	14.032.242.722	13.042.358.010	989.884.712	92,94
3	Belanja Modal	476.020.450	476.020.450	0	100
Jumlah		29.349.357.686	28.149.959.778	1.199.397.908	95,91

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa rata-rata kinerja realisasi pelaksanaan anggaran mencapai 95,91 % atau termasuk *sangat berhasil*. Pencapaian realisasi anggaran tersebut belum sesuai dengan yang direncanakan yakni 100%, dikarenakan alur belanja yang dilakukan belum berjalan dengan baik dan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam usaha mencapai 3 (tiga) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dapat digambarkan keberhasilan kinerja, sebagai berikut:

1. Keberhasilan Kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan kinerja yang *Sangat Berhasil* meliputi:

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- 6) Layanan Administrasi DPRD

b. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

- 1). Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- 2). Pembahasan Kebijakan Anggaran
- 3). Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- 4). Peningkatan Kapasitas DPRD
- 5). Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- 6). Fasilitasi Tugas DPRD

2. Hambatan Utama yang Dihadapi

Adapun hambatan utama yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dapat digambarkan yakni:

- 1) Dana yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya hanya bersumber dari APBD.
- 2) Rendahnya produktivitas pegawai/ASN di Sekretariat DPRD.
- 3) Belum maksimalnya pekerjaan beberapa jabatan struktural dan fungsional sehingga dalam pelaksanaan TUPOKSI harus dilakukan oleh bidang atau seksi lain.

RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA

Upaya-upaya strategis untuk meningkatkan kinerja yang sudah *Sangat berhasil* dan mencegah terjadinya kegagalan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 sebagai berikut:

3. Strategi Peningkatan Kinerja

- a. Membina disiplin waktu dan kerja pegawai yang ada secara teratur.
- b. Membagi tugas pekerjaan kepada pegawai secara merata dan baik.
- c. Meningkatkan Diskusi Budaya Kerja.
- d. Meningkatkan motivasi dan kualitas kerja pegawai melalui kursus atau magang dan Bimtek ke luar daerah berkaitan dengan TUPOKSI.
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendukung.
- f. Penambahan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai TUPOKSI.

4. Strategi Pemecahan Masalah dan Langkah Antisipatif

- a. Mengontrol secara baik tugas-tugas yang diberikan kepada Pegawai/Staf
- b. Melakukan diskusi-diskusi untuk mengatasi permasalahan bila ada.
- c. Mengikuti pelatihan-pelatihan kompetensi secara daring (online)

Demikian LKIP ini, semoga dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pelayanan kemasyarakatan ke depan.

Tambolaka, 28 Januari 2026

Sekretaris DPRD
Kabupaten Sumba Barat Daya,


Niryo Remu Samapaty
Pembina Muda
NIP. 19710808 199903 1 009

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD/Unit Kerja : Sekretariat DPRD Tahun
Anggaran : 2025

No	Program	Kegiatan				Realisasi	%
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Masukan : Dana Keluaran: Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Hasil : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1) Meja ½ biro 2) Kursi pimpinan standar biro 3) Kursi rapat pimpinan DPRD 4) Kursi rapat ruang sidang utama DPRD 5) Papan nama Dewan 6) Printer Laser 107A 7) Meja biro 8) Podium Ukuran Kayu DPRD 9) AC biasa 2 PK 10) Mesin potong rumput 11) Laptop, intel core I7-7700HQ 12) Laptop Intel core I3 13) Printer Multifungsi dan scan 14) Dekstop PC intel core I5-9400 8GB 1TB Windows 10 Home	479.538.064	448.547.500	100

LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya 2025

		1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan : Dana Keluaran: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Hasil : Terwujudnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	48.600.000	0	100
				1) Kanopi			